



P E N E T A P A N
Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mardaneli Binti Darmilis, bertempat tinggal di Desa Hata, RT. 01/RW 01, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaifulloh S.H., M.Si, Hendriyawan, S.H., dan Dedy Dollar, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Syaifulloh & Rekan, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatra KM. 54, Kecamatan Kalianda Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Safit Adi Priyono Bin Djumadi, bertempat tinggal di Asrama Kepolisian Sektor Penengahan, Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ridwan S.H., dan Mukhlisin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum MR & Partners, berkedudukan di RT 007/RW004, Desa Buah Berak, Kecamatan Kalianda Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2022 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pada saat hari sidang dengan agenda kehadiran para pihak, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya, dengan surat tertanggal 14 Februari 2022;



Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan bahwa Penggugat telah memperbaiki hubungannya dengan Tergugat dan berdamai;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatan perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum dibacakan di persidangan, maka Tergugat tidak perlu dimintai pendapatnya perihal pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara nomor 54/Pdt.G/2021/PN Kla tersebut;

Menimbang, oleh karena gugatan tersebut dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* dinyatakan pula telah selesai dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret gugatan dari register perkara perdata;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini berdasarkan Pasal 272 Rv menyatakan bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Burgerlijk Wetboek* (BW), *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Kla dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalianda Kelas II untuk mencoret perkara tersebut dalam Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp639.000, (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, Ajie Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Putra Arumawan, S.H., dan Febriyana Elisabet, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Kla tanggal 23 Desember 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Made Yase, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Yase

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Proses	:	Rp101.000,00;
5. PNBP	:	Rp10.000,00;
6. Panggilan Tergugat.....	:	Rp450.000,00;
7. Penggandaan	:	Rp28.000,00;
Jumlah	:	Rp639.000,00;

(enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Kla